



PUTUSAN
Nomor 631 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ALI GUNAWAN TJHIN, bertempat tinggal di Dusun Jebu Barat, Desa Kelabat, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edy Purwanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pertanian II, Karang Tengah Raya, RT 05 RW 04 Nomor 25, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2017; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

L a w a n

PT TIMAH (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51 Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

D a n :

- 1. FACHRUDDIN JAMAL**, bertempat tinggal di Dusun Gudang Papan RT/RW 001/- Desa Sekar Biru, Kecamatan Parittiga;
- 2. ASLI AZIZ**, bertempat tinggal di Dusun Gudang Papan RT/RW 001/- Desa Sekar Biru, Kecamatan Parittiga sekarang Desa Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat;
- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, cq MENTERI DALAM NEGERI, cq GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, cq BUPATI BANGKA BARAT, cq KEPALA DESA SEKAR BIRU;**
- 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, cq MENTERI DALAM NEGERI, cq GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, cq BUPATI BANGKA BARAT, cq CAMAT JEBUS;**

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Halaman 1 dari 41 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 810 K/Pdt/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah (secara Administratif Pemerintahan) dahulu terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Bangka, Kecamatan Jebus Desa/Kelurahan Puput, sekarang terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Kecamatan Parit Tiga, Desa/Kelurahan Sekar Biru, Dusun Gudang Papan, dengan rincian data menurut surat sertifikat sebagai berikut:

Status Hak:

- Sertifikat : Hak Guna Bangunan (HGB);
- Nomor : 39;
- Desa : Puput;
- Nama Jalan/Persil : -;
- Asal Persil : Pemberian Hak;
- Dasar : SK Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tanggal 25 April 1994 Nomor 406/HGB/BPN/94;
Lamanya berlaku hak 30 tahun berakhir 2024;

Gambar Situasi:

- Tanggal : 1 November 1993;
- Nomor : 258/93;
- Luas : 48.960 m² (empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi);

Letak Bidang Tanah:

- Provinsi : d.h. Sumatera Selatan sekarang Babel;
- Kabupaten : d.h. Bangka sekarang Bangka Barat;
- Kecamatan : d.h. Jebus sekrang Parit Tiga;
- Desa/Kelurahan : d.h. Puput sekarang Sekar Biru;
- Peta : Blok Timah;

Halaman 2 dari 41 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar : I. Kotak: 2-3-4-5/B-G-D;
Nomor Pendaftaran;
 - Keadaan Tanah : Sebidang tanah di atasnya terdapat beberapa buah bangunan yang dibuat dari batu dan kayu berlantai batu;
 - Tanda-tanda batas: Tembok a-b, b-c, e-d, d-e, f-d, g-h, h-l berada di dalam persil;
 - Luas : 48.960 m² (empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi);
2. Bahwa sebagian dari bidang tanah bersertifikat HBG Nomor 39 tersebut dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat, seluas \pm 567 m², sesuai bukti Surat Pernyataan Pengakuan Hak (di atas tanah negara) tanggal 2 September 2000 yang ditandatangani oleh Tergugat serta diketahui dan didaftarkan serta dibukukan oleh Turut Tergugat III (Kades Sekar Biru) dan Turut Tergugat IV (Camat Jebus) di kantornya masing-masing, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lapang Hasnan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tembok garasi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Fariyani;
- Padahal tanah yang dimaksud Tergugat tersebut berada tepat di dalam tanah bersertifikat HGB Nomor 39 tahun 1994 milik PT Timah (Persero) Tbk, yang dahulu bernama PT Tambang Timah (Persero);
3. Bahwa secara kronologis penguasaan sebagian tanah Penggugat oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada awalnya Penggugat mendirikan Gudang Papan di atas tanah yang cukup luas dan terdapat lahan kosong di sekeliling Gudang Papan tersebut. Sebagian tanah kosong tersebut diurus atau dipelihara oleh Turut Tergugat I (Fachrudin Jamal) untuk tanam tumbuh ubi, cabai dan lain-lain atas izin pejabat PT Tambang Timah (Persero) bernama Husin Bachsin, pada tahun 1987, pada saat itu belum dibuatkan sertifikat, namun secara *de facto* tanah tersebut telah dikuasai Penggugat;
 - 2) Bahwa kemudian lahan Penggugat yang diurus Turut Tergugat I tersebut di minta sebagian oleh Turut Tergugat II (Asli Aziz) dengan ukuran 20 x 30 m atau seluas \pm 600 m², tanpa ganti rugi karena merasa tanah dimaksud milik Penggugat (bukti P-1);

Halaman 3 dari 41 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa kemudian Turut Tergugat II (Asli Aziz) menjual tanah tersebut kepada Tergugat (Ali Gunawan Tjhin) dengan luas \pm 567 (berkurang 33 m) (bukti P-2);
- 4) Bahwa kemudian Tergugat membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hak (di atas tanah negara) pada tanggal 2 September 2000 yang diperkuat oleh Turut Tergugat III (Kades Sekar Biru) dan Turut Tergugat IV (Camat Jebus) (bukti P-3);
4. Bahwa tanah Penggugat bersertifikat HGB 36 tersebut diduduki oleh Tergugat, secara melawan hukum dan tanpa izin dari Penggugat, sehingga hal itu bertentangan dengan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" dan bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yang menyatakan "dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah";
Dengan demikian kepada Tergugat dan kepada Para Turut Tergugat dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan meminta ganti rugi, karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
5. Bahwa kepada Tergugat telah beberapa kali diberikan tegoran bahkan peringatan oleh Penggugat baik secara langsung maupun melalui surat, antara lain:
 - 1) Dari Kepala Divisi Pengamanan PT Timah (Persero) Tbk Nomor 1715/Tbk/ UM-0010/2011-SO tertanggal 8 Desember 2011 (bukti P-4);
 - 2) Dirut PT Tambang Timah Nomor 162/TT/UM-1000/2012-SO tanggal 12 September 2012 (bukti P-5);
6. Bahwa setidaknya-tidaknya pada kurun waktu antara 2010-2014 ada beberapa rencana tanah bersertifikat HGB Nomor 36 tersebut untuk dimanfaatkan, atau dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain. Namun semua rencana tersebut menjadi batal karena tanah dimaksud dikuasai secara fisik oleh Tergugat sehingga dengan keadaan seperti itu tidak hanya merugikan Penggugat secara materiil puluhan miliar rupiah, tetapi juga merugikan Penggugat secara immaterial karena keberadaan Tergugat di lokasi tanah bersertifikat HGB 39 tersebut seolah-olah melecehkan dan mempermalukan Penggugat di mata masyarakat umum dimana Penggugat sebagai orang

Halaman 4 dari 41 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bertanggung jawab atas seluruh aset perusahaan Badan Usaha Milik Negara tersebut seolah-olah tidak berdaya, tentu saja keadaan seperti itu sangat memprihatinkan sehingga sulit dinilai hanya dengan uang seberapa pun jumlahnya, karena sudah menyangkut harga diri dan kredibilitas Penggugat;

7. Rasa prihatin juga muncul setelah mengetahui bahwa Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 secara sengaja dan dalam keadaan sadar ikut membubuhkan tanda tangan di atas Surat Pernyataan Pengakuan Hak (di atas tanah negara) tanggal 2 September 2000 atas nama Tergugat (Ali Gunawan Thjin), yang berimplikasi menguatkan pernyataan Tergugat. Padahal perbuatan seperti itu bertentangan dipandang dari sudut hukum perdata maupun hukum pidana;

Bahwa Pasal 1366 KUHPperdata, menyebutkan “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”;

Bila Pasal 1366 KUHPperdata dikaitkan dengan ikut sertanya Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dalam menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Hak (di atas tanah negara) atas nama Tergugat maka perbuatan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dapat dikategorikan ke dalam “karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya menimbulkan kerugian pada orang lain” sehingga Penggugat dapat menuntut ganti rugi kepada Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

8. Bahwa apabila diperhatikan perbuatan Tergugat adalah perbuatan dengan sengaja menduduki dan menguasai tanah milik Penggugat secara melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tanpa hak sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain yang dapat meringankan atau melepaskan diri dari tuntutan;

9. Bahwa oleh karenanya Penggugat akan menuntut Tergugat baik secara materiil maupun imateriil sebesar:

Kerugian materiil 567 x Rp250.000,00 = Rp141.750.000,00;

Kerugian imateriil 567 x Rp1.000.000,00 = Rp567.000.000,00;

10. Kepada Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, Penggugat menuntut pula agar Surat Pernyataan Pengakuan Hak (di atas tanah negara) tanggal 2 September 2000 atas nama Tergugat (Ali Gunawan Thjin), dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak putusan dinyatakan *in kracht*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penggugat juga memohon kepada Pengadilan agar tanah dengan Sertifikat HGB Nomor 39 tersebut secara keseluruhan atau seluas 48.960 m² tetap milik Penggugat;
12. Demikian pula Penggugat menuntut Tergugat setelah putusan Pengadilan diucapkan, Tergugat segera (*in continenti*) meninggalkan lokasi yang didudukinya tanpa menunda-nunda dengan tidak meninggalkan bekas dan tanpa syarat, apabila ternyata Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim berkenan memberlakukan uang paksa (*dwangsom*) agar putusan pengadilan tersebut tidak terkesan sia-sia;
13. Penggugat juga mohon agar Pengadilan dapat memberlakukan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat maupun dari Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum bahwa:

Tergugat (Ali Gunawan Thjin), yang menguasai tanah milik Penggugat (PT Timah (Persero) Tbk) seluas \pm 567 m², secara tidak sah sesuai bukti Surat Pernyataan Pengakuan Hak (di atas tanah negara) tanggal 2 September 2000 yang ditandatangani oleh Tergugat serta diketahui dan didaftarkan serta dibukukan oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV di kantornya masing-masing, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lapang Hasnan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tembok garasi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Fariyani;

"Telah bersalah karena melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat (PT Timah (Persero) Tbk) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata serta bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya";

Halaman 6 dari 41 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat wajib mengganti kerugian materiil maupun imaterial kepada Penggugat sebesar:
Kerugian materiil Rp141.750.000,00;
Kerugian imaterial Rp567.000.000,00;
4. Memerintahkan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Pernyataan Pengakuan Hak (di atas tanah negara) tanggal 2 September 2000 atas nama Tergugat (Ali Gunawan Thjin), sejak putusan pengadilan diucapkan;
5. Menyatakan tanah bersertifikat HGB Nomor 39 dengan luas seluruhnya 48.960 m² tetap milik Penggugat (PT Timah (Persero) Tbk);
6. Menghukum Tergugat untuk segera tanpa menunda-nunda (*in continenti*) meninggalkan lokasi tanah bersertifikat HGB Nomor 39 yang didudukinya dengan tidak meninggalkan bekas/bersih dari bangunan, tanam tumbuh dan benda-benda lain yang ada di atasnya, serta mengembalikan tanah tersebut sebagaimana keadaan semula tanpa syarat;
7. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dibebankan langsung kepada Tergugat untuk setiap kali keterlambatan dalam hal melaksanakan putusan pengadilan Negeri Sungailiat serta untuk menjamin agar Tergugat tidak mengulangi lagi perbuatannya, berlaku sejak putusan diucapkan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat maupun Para Turut Tergugat;

Demikian gugatan ini kami sampaikan kepada Pengadilan Negeri Sungailiat melalui Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya, dengan tetap menghormati hak Majelis Hakim untuk berpendapat lain (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur alias tidak jelas (*obscuur libel*) karena:
 - Bahwa yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah masalah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) atas Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap objek yang disengketakan, padahal di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa tidak menyebutkan secara jelas apakah Penggugat adalah benar-benar mempunyai HGB atas objek yang

Halaman 7 dari 41 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan, sedangkan Tergugat secara jelas memiliki objek yang disengketakan;

- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak disebut dengan jelas letak/ batas-batasnya tanah sengketa (vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979);
- b. Bahwa subjek sebagai Turut Tergugat III, IV yang digugat oleh Penggugat adalah tidak jelas karena mengkaitkan Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Desa Sekar Baru cq Camat Jebus, padahal antara Pemerintah Republik Indonesia, dengan Kepala Desa, dan Camat adalah merupakan Instansi tersendiri karena menurut Sistem Kenegaraan Republik Indonesia Undang Undang 1945 tidak menganut sistem Negara manapun, tetapi adalah suatu sistem khas menurut kepribadian bangsa Indonesia. Namun, sistem kenegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran *Trias Politico Montesquieu* yang merupakan ajaran pemisahan kekuasaan Negara menjadi tiga yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif yang kemudian masing-masing kekuasaan tersebut dalam pelaksanaannya diserahkan kepada satu badan mandiri artinya masing-masing badan itu satu sama lain tidak dapat saling mempengaruhi dan tidak dapat saling meminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kepala Desa Sekar Baru dan Camat Jebus;
- c. Bahwa tanah bersertifikat HGB milik Penggugat tidak jelas yang diduduki oleh Tergugat secara melawan hukum dan tanpa izin dari Penggugat karena hak HGB milik Penggugat tidak ada hubungannya dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat, lagipula berdasarkan dalil Penggugat pada poin 1 HGB itu Nomor nya 39, sedangkan pada halaman 4 poin 3, tanah bersertifikat HGB Nomor 36 berikut halaman 5 poin 5 dalam posita ada menyebutkan HGB Nomor 36 dan ada HGB Nomor 39, sehingga membuat gugatan tidak jelas apakah Sertifikat HGB milik Penggugat Nomor 36 ataupun Nomor 39 yang dikuasai oleh Tergugat;
- d. Bahwa gugatan Penggugat mengenai ganti rugi baik materiil maupun immaterial tidak diperinci secara jelas dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 19 K/Sip/1983 tanggal 31 Oktober 1983);

Halaman 8 dari 41 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, oleh karena gugatan tidak jelas: hak Penggugat atas tanah yang disengketakan, tidak jelas letak dan batas-batasnya tidak jelas subjek yang digugat dan dasar gugatan tidak sempurna (*obscur libel*) maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974);

- e. Bahwa tidak jelasnya gugatan Penggugat karena dalam uraian posita terdapat uraian posita pada nomor ganda yaitu Nomor 3 halaman 4, yang poin 3 pertama berbunyi; "bahwa secara kronologis dan seterusnya". Kemudian pada Nomor 3 kedua halaman 4 yang berbunyi: "bahwa tanah Penggugat bersertifikat HGB Nomor 36 dan seterusnya". Sehingga dengan adanya Nomor 3 yang ganda ini, membuat gugatan menjadi ngawur (tidak jelas/ *obscur libel*);
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, dikarenakan legalitas Penggugat statusnya diragukan selaku pemilik atas objek yang disengketakan yang dikuasai oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan, dengan demikian Penggugat tidak punya kepentingan terhadap objek yang disengketakan, makanya tidak ada acara dalam perkara *a quo*, kata Gargonet: "tidak ada kepentingan maka tidak ada acara", dan sesuai azas hukum acara yang berlaku: "tidak ada kepentingan maka tidak ada acara" *no interest no action/point d'interest point d'action*;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat sudah *daluwarsa/lewat waktu* (*rechtsverwerking*), karena Tergugat telah menguasai tanah yang disengketakan sudah dari sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang selama \pm 10 tahun, berarti Penggugat telah menguatkan (*affirmation*) untuk membenarkan penguasaan tersebut atau dengan kata lain membiarkan berarti membenarkan kepemilikan tersebut. Dan Penggugat tidak dapat menggugat atau membatalkan kepemilikan tanah yang dikuasai oleh Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (vide PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* putusan

Halaman 9 dari 41 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 338 K/Sip/1971 tanggal 3 November 1971) bahwa kepemilikan atas sertifikat tanah setelah berlaku 5 (lima) tahun tidak dapat digugat, sedangkan pembatalan sertifikat tanah adalah merupakan wewenang administrasi Pemerintahan berikut vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 bahwa membiarkan tanah dikuasai orang lain untuk waktu yang lama, maka para pihak telah lewat waktu untuk mengajukan gugatan;

4. Bahwa gugatan Penggugat adalah *error in persona* dan *error in objecto* dengan alasan yaitu:

- 1) Bahwa karena gugatan Penggugat ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Desa Sekar Biru cq Camat Jebus, padahal tidak ada relevansinya dengan antara subjek dengan objek yang disengketakan;
- 2) Bahwa Penggugat telah salah menggugat Tergugat terhadap objek yang disengketakan karena objek yang disengketakan adalah milik Tergugat bukan milik Penggugat;
- 3) Bahwa Penggugat menggugat Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Desa Sekar Biru cq Camat Jebus, adalah wewenang Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Peradilan Negeri Sungailiat;

5. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat, Turut Tergugat III dan IV tidak memiliki kualitas hukum untuk ditarik sebagai Tergugat dan Turut Tergugat dikarenakan adalah sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara Para Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri satu persatu secara terpisah (*vide* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 343 K/ Sip/1975 tanggal 17 Februari 1977 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979);
- Bahwa syarat materiil daripada gugatan syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hokum antara kedua belah pihak, sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungannya dengan objek sengketa (di luar Hak Guna Bangunan milik Penggugat-*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958);

Dalam Rekonvensi:

- 1) Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Halaman 10 dari 41 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan baik dalam eksepsi maupun dalam bagian konvensi, mohon dipandang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi dalam arti dianggap dikemukakan kembali dan termasuk dalil gugatan rekonvensi ini;
- 3) Bahwa Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2000 dalam hal ini Tergugat Konvensi telah membeli sebidang tanah yang sekarang dijadikan objek sengketa dari Asli Aziz yang luas, letak dan serta batas-batasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hak di Atas Tanah Negara tahun 1994 Nomor 1534/87/x/1996 tanggal 7 Agustus 1996 dan di Kantor Camat Jebus dengan Nomor 594/115/1996 tanggal 9 September 1996 yang luasnya $\pm 600 \text{ m}^2$ (meter persegi) berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 015/2000 tanggal 30 Agustus 2000 yang diketahui oleh Camat Jebus dan terletak di Dusun Gudang Papan Desa Pers Sekar Biru, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya;
Sebelah selatan berbatasan dengan pekarangan Hasnan;
Sebelah timur berbatasan dengan Lap. Fachrudin;
Sebelah barat berbatasan dengan tembok garasi;
- 4) Bahwa selama Penggugat Rekonvensi ± 10 tahun menguasai tanah tersebut secara terus menerus s.d. sekarang tidak pernah digadaikan, tidak pernah dijaminkan utang dan tidak pernah dipindahtangankan kepada orang lain bahkan Penggugat Rekonvensi pada saat menguasai tanah tersebut pihak Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengutak-atik atas penguasaan atas tanah tersebut bahkan membiarkannya selama bertahun-tahun dan karena membiarkan selama bertahun-tahun berarti Tergugat Rekonvensi membenarkan penguasaan hak atas tanah tersebut (*vide* PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 338 K/Sip/1971 tanggal 3 November 1971) bahwa kepemilikan atas sertifikat tanah setelah berlaku 5 (lima) tahun tidak dapat digugat, sedangkan pembatalan sertifikat tanah adalah merupakan wewenang administrasi Pemerintahan berikut *vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 bahwa membiarkan tanah dikuasai orang lain untuk waktu yang lama, maka para pihak telah lewat waktu untuk mengajukan gugatan;
- 5) Bahwa setahu Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mempunyai hak HGB tidak termasuk tanah yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi dan

Halaman 11 dari 41 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2017



yang sangat mengherankan kenapa tanpa pemberitahuan dan sosialisasi ke masyarakat sekitar khususnya Penggugat Rekonvensi hak HGB milik Tergugat Rekonvensi termasuk tanah yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, padahal selama ini tanah milik Tergugat Rekonvensi tersebut tidak terurus dan ditelantarkan begitu saja serta tidak sesuai dengan peruntukannya, seharusnya tanah tersebut karena telah ditelantarkan bertahun-tahun, maka hak Tergugat Rekonvensi atas tanah tersebut jatuh menjadi tanah Negara atau hak atas tanah Tergugat Rekonvensi menjadi terhapus;

- 6) Bahwa sudah jelas tanah yang merupakan hak milik Tergugat Rekonvensi tidak termasuk tanah yang dikuasai Penggugat Rekonvensi dan kalau Tergugat Rekonvensi tetap mengotot tanah tersebut adalah hak HGB nya justru Tergugat Rekonvensilah sebagai pihak yang telah menyerobot atau merampas hak milik Penggugat Rekonvensi tanpa hak dan melawan hukum;

Oleh karena itu, sepantasnyalah Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi terhadap perbuatan Tergugat Rekonvensi baik secara materiil maupun imaterial;

- 7) Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut yang telah merekayasa secara tipu muslihat dengan membuat surat seolah-olah tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut adalah milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, yang kemudian diakui kembali oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah tanpa hak dan melawan hukum, sehingga telah membuat Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian baik secara materiil maupun imaterial yang kalau diperincikan adalah sebagai berikut:

Kerugian materiil:

Yaitu berupa biaya pengelolaan dan pengurusan terhadap objek yang disengketakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Kerugian imaterial:

Terganggunya pikiran dan timbul rasa malu kepada masyarakat akibat permasalahan perkara *a quo* seolah-olah Penggugat Rekonvensi menyerobot tanah orang lain (Tergugat Rekonvensi) dan karenanya terhadap Tergugat Rekonvensi wajar dihukum untuk membayar ganti kerugian immaterial akibat penderitaan tersebut sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Jadi, total kerugian baik materiil maupun imaterial yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi adalah sebesar



Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap atau *in kracht*;

- 8) Bahwa agar tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak menjadi *illusoir* kelak, karena ada kekhawatiran Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan, memindahkan, mengasingkan, (harta) dari Tergugat Rekonvensi baik bergerak maupun tidak bergerak, karena itu Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Sungailiat berkenan lebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi, baik bergerak maupun tidak bergerak berupa mobil dan motor berikut rumah Tergugat Rekonvensi sebesar senilai tuntutan Penggugat Rekonvensi;
- 9) Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang membuat surat atas objek yang disengketakan secara tidak jujur atau tipu muslihat, meskipun sudah memenuhi prosedur undang-undang dan disaksikan oleh Pejabat yang berwenang harus dinyatakan tidak sah menurut hukum dan atau setidaknya batal demi hukum (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 663K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 756 K/Pdt/1985 tanggal 20 Januari 1987);
- 10) Bahwa agar putusan Pengadilan Negeri Sungailiat dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat Rekonvensi, maka kepada Tergugat Rekonvensi wajar dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian dalam melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara *a quo* terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap/*in kracht*;
- 11) Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, didasarkan bukti-bukti yang sah, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi:
 - Menyatakan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
2. Dalam Konvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
3. Dalam Rekonvensi:
 1. Dalam Tindakan Pendahuluan (Provisi):
 - Meletakkan sita jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi, yaitu berupa kendaraan motor dan mobil maupun rumah yang sekarang ditempat dan dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi;
 2. Dalam Pokok Perkara:

Primair:

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonvensi;
 3. Menyatakan sah jual beli yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan Asli Aziz tahun 2000 sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 015/2000 tanggal 30 Agustus 2000 yang diketahui oleh Camat Jebus dan terletak di Dusun Gudang Papan Desa Pers. Sekar Biru, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya;

Sebelah selatan berbatasan dengan pekarangan Hasnan;

Sebelah timur berbatasan dengan Lap. Fachrudin;

Sebelah barat berbatasan dengan tembok garasi/Pagar PT Timah dengan segala akibat hukumnya;
 4. Menyatakan sah tanah yang disengketakan adalah milik Penggugat Rekonvensi yang terletak di:

Dusun : Gudang Papan;

Desa: Pers . Sekar Biru;

Kecamatan : Jebus;

Kabupaten : Bangka Barat;

Seluas ± 600 m dengan batas-batas sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hak di Atas Tanah Negara tahun 1994 Nomor 1534/87/x/1996 tanggal 7 Agustus 1996 dan di Kantor Camat Jebus dengan nomor 594/115/1996 tanggal 9 September 1996 *juncto* Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 015/2000 tanggal 30 Agustus 2000 yang diketahui oleh

Halaman 14 dari 41 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Camat Jebus dan terletak di Dusun Gudang Papan Desa Pers. Sekar Biru, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan di persidangan;
6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi (PT Timah Persero Tbk) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa hak dan melawan hukum telah membuat surat secara tidak jujur/tipu muslihat atas tanah disengketakan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi sekalipun telah sesuai dengan prosedur undang-undang atau disaksikan oleh pejabat yang berwenang;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak HGB Nomor 39 dan atau Nomor 36, berdasarkan SK Menteri Agraria/Kepala BPN tanggal 25 April 1994 Nomor 406/HGB/BPN/1994, berikut semua surat-surat kepemilikan atas objek yang disengketakan yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi dan atau pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi dengan segala akibat hukumnya;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa pun yang telah diberikan hak atas objek yang disengketakan yang ada hubungannya dengan tanah yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi untuk menarik semua surat-surat tersebut atas objek yang disengketakan (yang ada hubungannya dengan tanah yang dikuasai Penggugat Rekonvensi) tanpa beban apapun kepada Penggugat Rekonvensi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi baik materiil maupun imaterial secara seluruhnya sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah), dengan perinciannya adalah sebagai berikut:
Kerugian materiil:
Yaitu berupa biaya pengurusan terhadap objek yang disengketakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
Kerugian imaterial:
Terganggunya pikiran dan timbul rasa malu kepada masyarakat akibat permasalahan perkara *a quo* seolah-olah Penggugat Rekonvensi menyerobot tanah orang lain (Tergugat Rekonvensi) dan karenanya terhadap Tergugat Rekonvensi wajar dihukum untuk membayar ganti kerugian imaterial akibat penderitaan tersebut sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap/*in kracht*;

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari, setiap ia lalai melaksanakan isi putusan ini. Terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap/*in kracht*;

11. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi dari Para Tergugat Rekonvensi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah memberikan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PN Sgl., tanggal 1 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan Tergugat (Ali Gunawan Tjhin) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah milik Penggugat (PT Timah (Persero) Tbk) seluas $\pm 567 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah selatan berbatasan dengan lapang Hasan;
- Sebelah barat berbatasan dengan tembok garasi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Fariyani;

3. Menyatakan tanah bersertifikat HGB Nomor 39 dengan luas seluruhnya 48.960 m^2 tetap milik Penggugat (PT Timah (Persero) Tbk);

4. Menghukum Tergugat untuk segera tanpa menunda-nunda (*in continenti*) meninggalkan lokasi tanah bersertifikat HGB Nomor 39 yang didudukinya dengan tidak meninggalkan bekas/bersih dari bangunan, tanam tumbuh dan benda-benda lain yang ada di atasnya, serta mengembalikan tanah tersebut sebagaimana keadaan semula tanpa syarat;

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 16 dari 41 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.431.000,00 (delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan Putusan Nomor 30/PDT/2015/PT BBL., tanggal 22 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 810 K/Pdt/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ALI GUNAWAN TJHIN tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 810 K/Pdt/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 68/Pdt.G/2014/PN Sgl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Mei 2017;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding/Para Turut Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 2 Juni 2017;
2. Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan pada tanggal 13 Juni 2017;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Halaman 17 dari 41 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) pada alinea 4 sampai dengan alinea 22 pada halaman 18 dalam putusnya, hanya mengutip/menyalin dari uraian tentang duduknya perkara dalam memori kasasi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat, *Judex Facti* tanpa dan atau tidak mempertimbangkan pertimbangannya:

Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Judex Facti (pengadilan tingkat kasasi) telah mengabaikan dan tidak memberikan pertimbangannya, hal demikian, adalah tidak benar dan keliru, karena:

1. Penggugat (PT Timah (Persero) Tbk) pada gugatan tingkat pertama, menarik para pihak secara lengkap, yakni:
 - 1.1. Ali Gunawan Tjhin selaku Tergugat;
 - 1.2. Fachruddin Jamal selaku Turut Tergugat I;
 - 1.3. Asli Aziz selaku Turut Tergugat II;
 - 1.4. Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia cq Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cq Bupati Bangka Barat cq Kepala Desa Sekar Biru selaku Turut Tergugat III;
 - 1.5. Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia cq Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cq Bupati Bangka

Halaman 18 dari 41 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat cq Camat Jebus selaku Turut Tergugat IV;

1.6. Namun selanjutnya Penggugat (PT Timah (Persero) Tbk) pada tingkat banding maupun tingkat kasasi, tidak menarik semua pihak sebagai pihak secara lengkap, sekalipun Penggugat selaku Terbanding dan selaku Termohon Kasasi, yakni:

1.6.1. PT Timah (Persero) Tbk selaku Terbanding/semula Penggugat/Termohon Kasasi tidak membuat dan tidak mengajukan kontra memori banding maupun kontra memori kasasi;

1.6.2. Fachruddin Jamal selaku Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I tidak membuat dan tidak mengajukan kontra memori banding maupun kontra memori kasasi (tidak ditarik sebagai pihak);

1.6.3. Asli Aziz selaku Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II tidak membuat dan tidak mengajukan kontra memori banding maupun kontra memori kasasi (tidak ditarik sebagai pihak);

1.6.4. Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia cq Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cq Bupati Bangka Barat cq Kepala Desa Sekar Biru selaku Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III tidak membuat dan tidak mengajukan kontra memori banding maupun kontra memori kasasi (tidak ditarik sebagai pihak);

1.6.5. Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia cq Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cq Bupati Bangka Barat cq Camat Jebus selaku Turut Terbanding IV/semula Turut Tergugat IV tidak membuat dan tidak mengajukan kontra memori banding maupun kontra memori kasasi (tidak ditarik sebagai pihak);

1.7. Karena Pemanding/semula Tergugat/Pemohon Kasasi telah membuat memori banding dan membuat memori kasasi, maka sudah selayaknya:

1.7.1. PT Timah (Persero) Tbk selaku Terbanding/semula Penggugat/Termohon Kasasi untuk membuat dan mengajukan kontra memori banding maupun kontra memori kasasi (namun kontra banding maupun kontra kasasi tidak dibuat/tidak diajukan);

Halaman 19 dari 41 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2017



- 1.7.2. Fachruddin Jamal selaku Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I untuk membuat dan mengajukan kontra memori banding maupun kontra memori kasasi (namun kontra banding maupun kontra kasasi tidak dibuat/tidak diajukan);
- 1.7.3. Asli Aziz selaku Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II/Turut Termohon Kasasi II untuk membuat dan mengajukan kontra memori banding maupun kontra memori kasasi (namun kontra banding maupun kontra kasasi tidak dibuat/tidak diajukan);
- 1.7.4. Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia cq Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cq Bupati Bangka Barat cq Kepala Desa Sekar Biru selaku Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III/Turut Termohon Kasasi III untuk membuat dan mengajukan kontra memori banding maupun kontra memori kasasi (namun kontra banding maupun kontra kasasi tidak dibuat/tidak diajukan);
- 1.7.5. Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia cq Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cq Bupati Bangka Barat cq Camat Jebus selaku Turut Terbanding IV/semula Turut Tergugat IV/Turut Termohon Kasasi IV untuk membuat dan mengajukan kontra memori banding maupun kontra memori kasasi (namun kontra banding maupun kontra kasasi tidak dibuat/tidak diajukan);

Oleh karena Fachruddin Jamal, Asli Aziz, Kepala Desa Sekar Biru, Camat Jebus tidak ditarik sebagai pihak dalam tingkat banding dan tingkat kasasi, maka gugatan menjadi tidak sempurna dan dapat dibatalkan;

Oleh karena *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) telah mengabaikan dan tidak memberikan pertimbangan hukum, maka harus ditolak atau setidak-tidaknya tanpa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) pada alinea 23 halaman 18 sampai dengan alinea 8 pada halaman 19 dalam putusannya, hanya mengutip/menyalin dari uraian tentang duduknya perkara dalam memori kasasi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat, *Judex Facti* tanpa

Halaman 20 dari 41 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau tidak mempertimbangkan pertimbangannya;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Judex Facti (pengadilan tingkat kasasi) yang tidak memberikan pertimbangan demikian adalah tidak benar dan keliru, karena:

2.1. Dengan dasar “membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Nomor 68/Pdt.G/2014/PN Sgl., tanggal 15 Juli 2015, tanggal 23 Juli 2015 dan tanggal 10 Juli 2015 yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat telah memberi kesempatan kepada pihak Pemanding, pihak Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, dan Turut Terbanding IV untuk memeriksa/membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung”. Namun:

- 2.1.1. PT Timah (Persero) Tbk selaku Terbanding/semula Penggugat tidak membuat dan tidak mengajukan kontra memori banding;
- 2.1.2. Fachruddin Jamal selaku Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I tidak membuat dan tidak mengajukan kontra memori banding (tidak ditarik sebagai pihak);
- 2.1.3. Asli Aziz selaku Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II tidak membuat dan tidak mengajukan kontra memori banding (tidak ditarik sebagai pihak);
- 2.1.4. Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia cq Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cq Bupati Bangka Barat cq Kepala Desa Sekar Biru selaku Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III tidak membuat dan tidak mengajukan kontra memori banding (tidak ditarik sebagai pihak);
- 2.1.5. Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia

Halaman 21 dari 41 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cq Bupati Bangka Barat cq Camat Jebus selaku Turut Terbanding IV/ semula Turut Tergugat IV tidak membuat dan tidak mengajukan kontra memori banding (tidak ditarik sebagai pihak);

Oleh karena Fachruddin Jamal, Asli Aziz, Kepala Desa Sekar Biru, Camat Jebus, semuanya tidak ditarik sebagai pihak dalam tingkat banding, maka gugatan tidak sempurna dan dapat dibatalkan;

Oleh karena *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) telah mengabaikan dan tidak memberikan pertimbangan hukum, maka harus ditolak atau setidak-tidaknya tanpa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang pertimbangan hukum:

1. Bahwa *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) pada alinea 9 halaman 19 sampai dengan alinea 6 pada halaman 20 dalam putusannya, hanya mengutip/menyalin dari uraian tentang pertimbangan hukum dalam memori kasasi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat, *Judex Facti* tanpa dan atau tidak mempertimbangkan:

Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Judex Facti (pengadilan tingkat kasasi) yang tidak memberi pertimbangan demikian adalah tidak benar dan keliru, karena:

- 1.1. Termohon Peninjauan Kembali/semula Terbanding/semula Penggugat telah mengakui adanya riwayat tanah, yakni:

- 1.1.1. Tanah Termohon Peninjauan Kembali/semula Terbanding/semula Penggugat telah membiarkan tanah Negara dikuasai oleh Fachruddin Jamal sejak tahun 1987;

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah

Halaman 22 dari 41 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlantar dinyatakan bahwa:

Tanah terlantar adalah tanah yang ditelantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah, tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila pemegang hak pengelolaan tidak melakukan aktifitas terhadap tanah tersebut, maka sesuai:

Pasal 3 PP Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dinyatakan bahwa:

Tanah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanah tersebut dengan sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang haknya sesuai dengan keadaannya, tidak dipergunakan oleh pemegang haknya sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya atau tidak dipelihara dengan baik;

1.1.2. Kemudian tanah yang dikuasai oleh Fachruddin Jamal dialihkan penguasaannya kepada Asli Aziz sejak tahun 1995;

1.1.3. Selanjutnya tanah tersebut dijual kepada Ali Gunawan Tjhin selama bertahun-tahun hingga Penggugat mengajukan gugatan ini;

1.1.4. Tanah milik Penggugat patut diduga ditelantarkan, hal ini terbukti sejak 1987 (dikuasai oleh Fachruddin Jamal) mengapa baru tahun 2016 Penggugat mengajukan gugatan?;

Oleh karena *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) telah mengabaikan dan tidak memberi pertimbangan hukumnya, maka harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tanpa pertimbangan *Judex Facti* tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) pada alinea 7 sampai dengan alinea 18 pada halaman 20 dalam putusannya, hanya mengutip/menyalin dari uraian tentang pertimbangan hukum dalam memori kasasi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat, *Judex Facti* tanpa dan atau tidak mempertimbangkan:

Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 23 dari 41 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Judex Facti (pengadilan tingkat kasasi) yang tidak memberi pertimbangan demikian, adalah tidak benar dan keliru, karena:

- 2.1. Bahwa akibat Termohon Peninjauan Kembali/semula Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat (PT Timah (Persero) Tbk) tidak membuat dan tidak mengajukan kontra memori banding, maka subjek hukum lainnya, yakni:
 - 2.1.1. Fachruddin Jamal selaku Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I tidak membuat dan tidak mengajukan kontra memori banding (tidak ditarik sebagai pihak);
 - 2.1.2. Asli Aziz selaku Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II tidak membuat dan tidak mengajukan kontra memori banding (tidak ditarik sebagai pihak);
 - 2.1.3. Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia cq Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cq Bupati Bangka Barat cq Kepala Desa Sekar Biru selaku Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III tidak membuat dan tidak mengajukan kontra memori banding (tidak ditarik sebagai pihak);
 - 2.1.4. Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia cq Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cq Bupati Bangka Barat cq Camat Jebus selaku Turut Terbanding IV/semula Turut Tergugat IV tidak membuat dan tidak mengajukan kontra memori banding (tidak ditarik sebagai pihak);
- 2.2. Bahwa Ali Gunawan Tjhin, Fachruddin Jamal, Asli Aziz, Kepala Desa Sekar Biru, Camat Jebus, kesemuanya adalah merupakan satu kesatuan/rangkaian yang tak terpisahkan dalam perkara gugatan ini, maka dengan adanya Fachruddin Jamal, Asli Aziz, Kepala Desa Sekar Biru, Camat Jebus, tidak ditarik sebagai pihak dan atau keluar dari subjek hukum gugatan tanpa alasan apapun secara jelas, maka gugatan tersebut cacat hukum, karena kurang pihak;
Oleh karena *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) telah mengabaikan

Halaman 24 dari 41 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2017



dan tidak memberi pertimbangan hukum, maka harus ditolak atau setidaknya tanpa pertimbangan *Judex Facti* tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) pada alinea 19 sampai dengan alinea 30 pada halaman 20 dalam putusannya, hanya mengutip/menyalin dari uraian tentang pertimbangan hukum dalam memori kasasi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat, *Judex Facti* tanpa dan atau tidak mempertimbangkan:

Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Judex Facti (pengadilan tingkat kasasi) yang tidak memberi pertimbangan demikian, adalah tidak benar dan keliru, karena:

- 3.1. Bahwa atas dibuatnya memori banding oleh Pemohon Banding/semula Tergugat yang memohon agar “eksepsinya pada poin 1 sub c, d dan e” yang tidak diindahkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan tingkat Pertama) maka mohon agar dipertimbangkan oleh *Judex Facti* (pengadilan tingkat banding), namun nyatanya *Judex Facti* (pengadilan tingkat banding) mengabaikan dan tidak mempertimbangkannya;

Oleh karena *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) telah mengabaikan dan yang tidak memberi pertimbangannya, maka harus ditolak atau setidaknya tanpa pertimbangan *Judex Facti* tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) pada alinea 31 halaman 20 sampai dengan alinea 8 pada halaman 21 dalam putusannya, hanya mengutip/menyalin dari uraian tentang pertimbangan hukum dalam memori kasasi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat, *Judex Facti* tanpa dan atau tidak mempertimbangkan:

Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 25 dari 41 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Judex Facti (pengadilan tingkat kasasi) yang tidak memberi pertimbangan demikian, adalah tidak benar dan keliru, karena:

- 4.1. Bahwa karena dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 4 poin 3 menyebutkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 36;
- 4.2. Bahwa pada halaman 5 poin 5 Penggugat mendalilkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 36;
- 4.3. Bahwa pada halaman 2 alinea 21 pada Putusan Nomor 810 K/Pdt/2016 tertulis Sertifikat Hak Guna Bangunan (Hak Guna Bangunan) Nomor 39;

Oleh karena ada 2 (dua) pengakuan/dalil Penggugat mengenai Nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan yakni Nomor 36 dan 39, maka Nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan yang didalilkan Penggugat adalah berbeda dan tidak valid, maka harus ditolak, atau setidaknya nomornya berbeda dan tidak valid tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Oleh karena *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) telah mengabaikan dan tidak memberi pertimbangan, maka harus ditolak atau setidaknya tanpa pertimbangan *Judex Facti* tersebut, dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) pada alinea 9 sampai dengan alinea 24 pada halaman 21 dalam putusannya, hanya mengutip/menyalin dari uraian tentang pertimbangan hukum dalam memori kasasi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat, *Judex Facti* tanpa dan atau tidak mempertimbangkan:

Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan

Halaman 26 dari 41 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Judex Facti (pengadilan tingkat kasasi) yang tidak memberi pertimbangan demikian, adalah tidak benar dan keliru, karena:

- 5.1. Bahwa Penggugat telah menjelaskan secara rinci batas-batas tanah miliknya dan bagian tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat;
Namun penjelasan tersebut tidak dijelaskan dengan tegas bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut adalah Nomor 36 atau Nomor 39, sehingga penjelasan Penggugat demikian sangat membingungkan, karena ada beda nomor dan tidak valid;

Oleh karena Nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan tidak jelas yakni Nomor 36 atau Nomor 39 adalah membingungkan dalam gugatan dan tidak valid, maka harus ditolak, atau setidaknya-tidaknya nomor yang tidak valid tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Oleh karena *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) telah mengabaikan dan tidak memberi pertimbangan tersebut, maka harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tanpa pertimbangan *Judex Facti* tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) pada alinea 25 sampai dengan alinea 37 pada halaman 21 dan alinea 1 sampai dengan alinea 7 halaman 22 dalam putusannya, hanya mengutip/menyalin dari uraian tentang pertimbangan hukum dalam memori kasasi Pemohon Kasasi/semula Pemanding/semula Tergugat, *Judex Facti* tanpa dan atau tidak mempertimbangkan:

Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

Halaman 27 dari 41 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Judex Facti (pengadilan tingkat kasasi) yang tidak memberi pertimbangan demikian, adalah tidak benar dan keliru, karena:

6.1. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* yang menyebutkan:

... menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, hal tersebut hanyalah merupakan kesalahan pengetikan saja dan tidak menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas atau kabur”;

6.2. Dalil Penggugat telah terurai secara terpisah pisah dari satu item ke item lainnya, sehingga tidak tepat dan atau tidak logika/tidak benar untuk dijadikan alasan pertimbangan, serta sangat keliru jika *Judex Facti* (pengadilan tingkat banding maupun kasasi) menyebutnya “salah ketik” karena:

1. Pertimbangan *Judex Facti* (pengadilan tingkat banding) menyebut “salah ketik” adalah keliru, yang benar adalah “salah dalil gugatan”;
2. Tersebut pada alinea 22 halaman 2 dalam halaman Putusan Nomor 810 K/Pdt/2016: menyebutkan Hak Guna Bangunan Nomor 39;
3. Tersebut pada poin 3 alinea 12: menyebutkan Hak Guna Bangunan 36;
4. Tersebut pada poin 5 alinea 34: menyebutkan Hak Guna Bangunan 36;
5. Nomor pada sertifikat adalah merupakan pokok dan atau penentu untuk menerangkan:
 - Nomor sertifikat;
 - Letak tanah;
 - Nama pemilik/pemegang hak sertifikat;
 - Tanggal penerbitan;
 - Luas tanah;
 - Masa berlakunya sertifikat;
 - Surat ukur (dahulu disebut: gambar situasi);

Oleh karenanya nomor sertifikat tersebut harus benar, jelas dan tidak salah;

Sebagaimana di atur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA yang substansinya menyatakan bahwa:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut

Halaman 28 dari 41 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2017



ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”;

Pendaftaran tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam memiliki, menguasai dan memanfaatkan tanah, karena itu bagi penguasaan tanah yang telah didaftarkan akan diterbitkan surat tanda bukti hak berupa “sertifikat”;

Mengenai pengertian sertifikat hak atas tanah diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya dalam ayat (3) dirumuskan, bahwa: “Salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertifikat dan diberikan kepada yang berhak”. Selanjutnya dalam ayat (4) dikatakan: “Sertifikat tersebut pada ayat (3) Pasal ini adalah surat tanda hak yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA”;

Oleh karena Nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan yakni Nomor 36 atau Nomor 39 adalah beda/tidak jelas dan tidak valid maka harus ditolak, atau setidaknya-tidaknya nomor Sertifikat yang tidak valid tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Oleh karena *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) telah lalai/mengabaikan dan tidak memberikan pertimbangan hukum, maka harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tanpa pertimbangan hukum *Judex Facti* demikian, dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) pada alinea 8 sampai dengan alinea 25 pada halaman 22 dalam putusnya, hanya mengutip/menyalin dari uraian tentang pertimbangan hukum dalam memori kasasi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat, *Judex Facti* tanpa dan atau tidak mempertimbangkan:

Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang

Halaman 29 dari 41 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2017



bersangkutan;

Judex Facti (pengadilan tingkat kasasi) yang tidak memberi pertimbangan demikian, adalah tidak benar dan keliru, karena:

7.1. *Judex Facti* (pengadilan tingkat banding) tidak secara jelas dalam mempertimbangkan tentang dasar ada tidaknya perbuatan melawan hukum;

Oleh karena *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) telah mengabaikan dan tidak memberi pertimbangan, maka harus ditolak atau setidaknya tidaknya tanpa pertimbangan *Judex Facti* tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) pada alinea 26 sampai dengan alinea 37 pada halaman 22 dan alinea 8 pada halaman 23 dalam putusannya, hanya mengutip/menyalin dari uraian tentang pertimbangan hukum dalam memori kasasi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat, *Judex Facti* tanpa dan atau tidak mempertimbangkan:

Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Judex Facti (pengadilan tingkat kasasi) yang tidak memberi pertimbangan demikian, adalah tidak benar dan keliru, karena:

8.1. Bahwa Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat telah dengan sengaja dan ataupun lalai tidak mengikut sertakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagai pihak dalam gugatan banding maupun kasasi;

Oleh karenanya *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) telah mengabaikan dan tidak memberi pertimbangannya, maka harus ditolak atau setidaknya tidaknya tanpa pertimbangan *Judex Facti* tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) pada alinea 9 sampai dengan



alinea 23 pada halaman 23 dalam putusannya, hanya mengutip/menyalin dari uraian tentang pertimbangan hukum dalam memori kasasi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat, *Judex Facti* tanpa dan atau tidak mempertimbangkan:

Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Judex Facti (pengadilan tingkat kasasi) yang tidak memberikan pertimbangan demikian, adalah tidak benar dan keliru, karena:

9.1. Bahwa *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) jelas-jelas tidak memberikan pertimbangan hukum apapun, bahkan beralasan “merupakan pengulangan” dari hal-hal yang telah dikemukakan;

Oleh karena *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) telah mengabaikan dan tidak memberikan pertimbangan, maka harus ditolak atau setidaknya tidaknya tanpa pertimbangan *Judex Facti* tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

10. Bahwa *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) pada alinea 24 sampai dengan alinea 37 pada halaman 23 dan alinea 1 sampai dengan alinea 10 pada halaman 24 dalam putusannya, hanya mengutip/menyalin tentang pertimbangan hukum dalam memori kasasi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat, *Judex Facti* tanpa dan atau tidak mempertimbangkan:

Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;



- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Judex Facti (pengadilan tingkat kasasi) yang tidak memberikan pertimbangan demikian, adalah tidak benar dan keliru, karena:

- 10.1. Bahwa *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) jelas-jelas tidak memberikan pertimbangan hukum apapun;

Oleh karenanya tanpa pertimbangan *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya tanpa pertimbangan *Judex Facti* tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

- 11. Bahwa *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) pada alinea 11 sampai dengan alinea 29 pada halaman 24 dalam putusannya, hanya mengutip/menyalin tentang pertimbangan hukum dalam memori kasasi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat, *Judex Facti* tanpa dan atau tidak mempertimbangkan:

Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Judex Facti (pengadilan tingkat kasasi) yang tidak memberikan pertimbangan demikian, adalah tidak benar dan keliru, karena:

- 11.1. *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) hanya beralasan "pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan pengadilan tinggi sendiri" namun tidak memberikan pertimbangan yang jelas dan adil;

Oleh karenanya *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) yang tidak memberikan pertimbangan tersebut, harus ditolak atau setidaknya tidaknya tanpa pertimbangan *Judex Facti* tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

- 12. Bahwa *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) pada alinea 30 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alinea 35 pada halaman 24 dan alinea 13 pada halaman 25 dalam putusannya, hanya mengutip/menyalin tentang pertimbangan hukum dalam memori kasasi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat, *Judex Facti* tanpa dan atau tidak mempertimbangkan:

Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Judex Facti (pengadilan tingkat kasasi) yang tidak memberikan pertimbangan demikian, adalah tidak benar dan keliru, karena:

- 12.1. *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) hanya beralasan "karena pihak Pembanding semula Tergugat di pihak yang kalah" dan atas alasan tersebut, *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan lainnya yang dinilai lebih jelas;

Oleh karenanya *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) yang tidak memberikan pertimbangan demikian maka harus ditolak atau setidaknya tanpa pertimbangan *Judex Facti* tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang putusan:

1. Bahwa *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) pada alinea 14 sampai dengan alinea 26 pada halaman 25 dalam putusannya, hanya mengutip/menyalin tentang putusan dalam memori kasasi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat, *Judex Facti* tanpa dan atau tidak mempertimbangkan:

- a. Kesalahan penerapan hukum;
- b. Adanya pelanggaran hukum yang berlaku;
- c. Adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu;

Judex Facti (pengadilan tingkat kasasi) demikian, adalah tidak benar dan keliru, karena:

Halaman 33 dari 41 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) hanya beralasan menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
Oleh karenanya *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) tersebut harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tanpa pertimbangan *Judex Facti* tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) pada alinea 27 sampai dengan alinea 36 pada halaman 25 dan pada alinea 1 sampai dengan alinea 6 pada halaman 26 dalam putusannya, hanya mengutip/menyalin tentang putusan dalam memori kasasi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat, *Judex Facti* tanpa dan atau tidak mempertimbangkan:
 - a. Kesalahan penerapan hukum;
 - b. Adanya pelanggaran hukum yang berlaku;
 - c. Adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu;*Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) demikian, adalah tidak benar dan keliru, karena:
 - 2.1. *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) hanya beralasan “Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat ...” tanpa memberikan pertimbangan yang lebih cermat dan adil;
Oleh karenanya *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) tersebut harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tanpa pertimbangan *Judex Facti* tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) pada alinea 7 sampai dengan alinea 27 pada halaman 26 dalam putusannya, hanya mengutip/menyalin tentang putusan dalam memori kasasi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat, *Judex Facti* tanpa dan atau tidak mempertimbangkan:
 - a. Kesalahan penerapan hukum;
 - b. Adanya pelanggaran hukum yang berlaku;
 - c. Adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu;*Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) demikian, adalah tidak benar dan keliru, karena:
 - 3.1. *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) hanya beralasan “Menghukum Pembanding semula Tergugat ...” tanpa memberikan pertimbangan yang lebih cermat dan lebih adil;

Halaman 34 dari 41 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2017



Oleh karenanya *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) demikian harus ditolak atau setidaknya tanpa pertimbangan *Judex Facti* tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) pada alinea 28 sampai dengan alinea 31 pada halaman 26(dua puluh enam) dalam putusannya, yang mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 39 Tahun 1994 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atas nama PT Timah (tanah sengketa ada dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 39 tahun 1994 tersebut), sedangkan Tergugat memperoleh tanah dari hasil jual beli pada Turut Tergugat II, dimana Turut Tergugat II bukan orang yang berhak untuk menjual tanah tersebut;

Judex Facti (pengadilan tingkat kasasi) demikian, adalah tidak benar dan keliru, karena:

- 4.1. Dalam pertimbangan Mahkamah Agung dalam membaca surat-surat yang bersangkutan tersebut pada alinea 21 halaman 2 yang tertulis:

- Sertifikat : Hak Guna Bangunan (Hak Guna Bangunan);
- Nomor : 39;

- 4.1.1. Dalam alinea 12 halaman 4 yang tertulis:

Bahwa tanah Penggugat bersertifikat Hak Guna Bangunan 36 tersebut diduduki oleh Tergugat ... dan seterusnya ...;

- 4.1.2. Dalam alinea 33 halaman 4 yang tertulis:

Bahwa setidaknya pada kurun waktu antara 2010-2014 ada beberapa rencana tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 36 tersebut ... dan seterusnya;

Ternyata Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diakui oleh Penggugat adalah Nomor 39 dan ada pula diakui Nomor 36, sehingga Nomor mana ini yang benar, karena nomor merupakan penentu data pada Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut, yakni:

- Nomor sertifikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Letak tanah;
- Nama pemilik/pemegang hak sertifikat;
- Tanggal penerbitan;
- Luas tanah;
- Masa berlakunya Sertifikat;
- Surat ukur (dahulu disebut: gambar situasi);

Oleh karena nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diakui oleh Penggugat adalah tidak jelas dan tidak valid, maka oleh karenanya pula *Judex Facti* harus menolak dalil Penggugat atau setidaknya dalil Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

- 4.2. Sedangkan pihak Tergugat memperoleh tanah tersebut dari transaksi jual beli yang sah dan benar, karena diketahui dan didaftar baik di kantor Kecamatan oleh Camat (selaku Turut Tergugat IV) maupun di Kantor Desa oleh Kepala Desa (selaku Turut Tergugat III) dari si penjual Asli Aziz selaku Turut Tergugat II yang sebelumnya Turut Tergugat II membeli secara sah dan benar dari si penjual Fachruddin Jamal selaku Turut Tergugat I;

Bahkan Camat Jebus selaku Turut Tergugat IV telah membuat catatan: menulis dengan tulisan tangan pada lembar ke-2 Surat Pernyataan Pengakuan Hak Di Atas Tanah Negara, yang bunyinya: "Terhitung mulai tanggal 12 Januari 2004 seluruh tanah tersebut telah dilepaskan/dijual kepada Sdr. Ali Gunawan Tjhin;

Oleh karenanya atas pertimbangan *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) tersebut harus ditolak atau setidaknya pertimbangan *Judex Facti* tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Kesimpulan Pemohon Peninjauan Kembali:

1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/semula Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat di dalam pengajuan perkara dalam tingkat banding maupun tingkat kasasi kurang pihak, karena:

- 1.1. Penggugat semula dalam gugatan tingkat pertama telah menarik pihak-pihak secara lengkap, yakni:

- 1.1.1. Ali Gunawan Tjhin sebagai pihak Tergugat;
- 1.1.2. Fachruddin Jamal sebagai pihak Turut Tergugat I;
- 1.1.3. Asli Azis sebagai pihak Turut Tergugat II;
- 1.1.4. Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia cq Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cq Bupati Bangka Barat cq Kepala Desa Sekar Biru sebagai pihak Turut

Halaman 36 dari 41 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III;

- 1.1.5. Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia cq Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cq Bupati Bangka Barat cq Camat Jebus sebagai pihak Turut Tergugat IV;
- 1.2. Selanjutnya Terbanding/semula Penggugat dalam menghadapi gugatan banding Ali Gunawan Tjhin selaku Pemohon Banding, Penggugat tidak menarik pihak-pihak secara lengkap, yakni:
 - 1.2.1. Fachruddin Jamal - tidak ditarik sebagai pihak Turut Terbanding I maupun Turut Termohon Kasasi I;
 - 1.2.2. Asli Azis tidak ditarik sebagai pihak Turut Terbanding II maupun Turut Termohon Kasasi II;
 - 1.2.3. Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia cq Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cq Bupati Bangka Barat cq Kepala Desa Sekar Biru tidak ditarik sebagai pihak Turut Terbanding III maupun Turut Termohon Kasasi III;
 - 1.2.4. Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia cq Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cq Bupati Bangka Barat cq Camat Jebus tidak ditarik sebagai pihak Turut Terbanding IV maupun Turut Termohon Kasasi IV;

Oleh karena pengajuan gugatan Penggugat dalam tingkat banding maupun tingkat kasasi kurang pihak, maka gugatan menjadi kurang pihak, oleh karenanya gugatan kurang pihak demikian harus ditolak atau setidaknya gugatan kurang pihak dinyatakan tidak dapat diterima;

Judex Facti (pengadilan tingkat kasasi) yang tidak memberikan pertimbangan mengenai gugatan Penggugat kurang pihak demikian, harus ditolak atau setidaknya tanpa pertimbangan *Judex Facti* tersebut gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa *Judex Facti* (pengadilan tingkat kasasi) yang membaca surat-surat dan menimbang, pada poin 9 halaman 6 pada Putusan Nomor 810 K/Pdt/2016, tertulis:

Kepada Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, Penggugat menuntut pula agar Surat Pernyataan Pengakuan Hak (di atas tanah Negara) tanggal 2 September 2000 atas nama Tergugat (Ali Gunawan Tjhin), dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak putusan dinyatakan *in kracht*;

Dalil Penggugat di atas adalah melanggar kompetensi absolut;

Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa

Halaman 37 dari 41 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tata usaha negara yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, kecuali (secara limitatif) Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986) oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha (Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009) antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Dasar hukum Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara";

Karena Pengadilan Negeri Sungailiat tidak wenang untuk mengadili gugatan Penggugat dan tidak wenang untuk mencabut Surat Pernyataan Pengakuan Hak, karena:

2.1. Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan:

2.1.1. Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia cq Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cq Bupati Bangka Barat cq Kepala Desa Sekar Biru selaku Turut Tergugat III;

2.1.2. Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia cq Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cq Bupati Bangka Barat cq Camat Jebus selaku Turut Tergugat IV;

Adapun Tergugat sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Oleh karenanya Penggugat keliru di dalam mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Sungailiat, oleh karenanya pula maka gugatan Penggugat harus ditolak, atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2.2. Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan:

2.2.1. Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia cq Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cq Bupati Bangka Barat cq Kepala Desa Sekar Biru selaku Turut Tergugat

Halaman 38 dari 41 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III;

2.2.2. Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia
cq Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cq Bupati
Bangka Barat cq Camat Jebus selaku Turut Tergugat IV;

Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri
Sungailiat adalah keliru dan tidak benar, karena:

Sebagaimana di atur dalam Bab IV Hukum Acara pada Bagian
Pertama mengenai gugatan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara yang berbunyi:

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan
gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi
tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu
dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan
ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Oleh karenanya Penggugat keliru di dalam mengajukan gugatannya ke
Pengadilan Negeri Sungailiat, oleh karenanya pula maka gugatan
Penggugat harus ditolak, atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak
dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut
Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa bukti-bukti PK-1 sampai dengan PK-5 tidak bersifat menentukan
dalam perkara *a quo* karena tidak menerangkan atau membuktikan alas hak
Pemohon Peninjauan Kembali atas objek sengketa sehingga tidak dapat
menjadi dasar pembatalan putusan *Judex Juris juncto Judex Facti*;

Bahwa dalam putusan *Judex Juris* juga tidak terdapat kekhilafan
Hakim/kekeliruan nyata karena putusan *Judex Juris* didasarkan fakta bahwa
objek sengketa adalah milik Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat)
berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 39 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan
peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ali
Gunawan Tjhin tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari
Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali
dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan
kembali ini;

Halaman 39 dari 41 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ALI GUNAWAN TJHIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 November 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Halaman 40 dari 41 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)